

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur didalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang berlandas hukum dan mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintah Republik Indonesia. Salah satu cara dalam mewujudkan pemerintah yang baik dalam pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban (Bender, 2015).

Indonesia merupakan sebuah negara yang menggunakan sistem desentralisasi. “Desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dalam membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih luasa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem desentralisasi merupakan sistem pemerintah yang dijalankan oleh masing-masing daerah”.(Ariesanti, 2014). Ada beberapa kelebihan dari desentralisasi yaitu, mendorong akuntabilitas dan transparansi, mengembangkan lebih banyak pemimpin, melahirkan inovasi dan fleksibilitas, komunikasi lebih efisien dan pengawasan serta control yang lebih baik. Selain kelebihan pasti ada

kekurangan, kekurangan dari sistem desentralisasi sendiri yaitu, kesulitan koordinasi organisasi secara keseluruhan, menimbulkan persaingan yang tidak sehat, dan kemungkinan terjadinya tumpang-tindih pengambilan keputusan dan tanggung jawab.

Seiring dengan perkembangannya kearah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *good government governance* atau disebut dengan pemerintahan yang baik. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat dalam Negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting.

Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik yaitu menciptakan *good government governance*, World Bank mendefinisikan *good government governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalur dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dengan kerangka politik (*politic framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Kharisma, 2017).

“Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai

bantuan atau dana dalam mendorong dan membiayai program pemerintah desa untuk mendorong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat” (Maulida et al., 2021).

ADD ditujukan dalam membiayai program yang dibuat pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. “Tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah mengatasi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran dalam mendayagunakan potensi desa dan memberdayakan masyarakat pedesaan, serta mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur didesa” (Setiawan, 2019).

Dengan adanya alokasi dana desa, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa tersebut agar dapat menjalankan perannya yang efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah tercapai dalam pemanfaatan dana desa yang telah dilakukan pemerintah desa. Oleh karena itu, alokasi dana desa perlu adanya penerapan *good government governance* agar tercapainya laporan keuangan yang berkualitas dan terhindar dari kecurangan yang dilakukan aparatur desa, untuk dapat menjalankan perannya yang efektif dan baik, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa, dan lingkungan sekitar (Maulida et al., 2021).

Dalam memaksimalkan potensi desa di Kecamatan Imogiri, pemerintah daerah menggunakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan, baik umum, pembangunan non infrastruktur, seperti potensi sumber daya alam,

pendidikan, wisata, dan lain-lain. Semua itu dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bukti nyata dalam mendukung pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Peneliti mengambil sampel data di desa yang ada di Kecamatan Imogiri. Peneliti mengambil penelitian di desa tersebut karena ingin mengetahui di desa mana saja yang sudah menerapkan *good government governance* dalam pembuatan laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa. Walaupun di pemerintahan paling bawah yaitu desa, tapi tidak bisa dipungkiri kemungkinan bisa terjadi yang namanya kecurangan atau korupsi yang bisa dilakukan oleh pihak aparat desa. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik menggunakan prinsip *good governance* agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang seharusnya bisa dihindari. Total uang alokasi dana desa yang diterima di pada tahun 2022 persemester satu di Desa di Kecamatan Imogiri kurang lebih Rp. 12.201.445.280.00.

Penelitian ini penting untuk mengetahui pentingnya *good government governance* dalam pengelolaan dana desa. Agar terjadi tata kelola yang baik diperlukan penerapan *good government governance* didalam pengelolaan alokasi dana desa oleh aparat desa agar terwujudnya transparansi, kesetaraan dan kewajaran, akuntabilitas, dan tanggungjawab. “Adapun manfaat dari terwujudnya penerapan tersebut bagi desa. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produktivitas dalam pengelolaan keuangan desa, kedua meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah desa, ketiga menjaga keberlangsungan pemerintah desa, keempat

untuk mengukur target dan kerja aparatur pemerintah desa” (Hardiwinoto, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan adanya alokasi dana desa peneliti membuat judul penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Government Governance (GGG)* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Imogiri Bantul)”. Peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan *good government governance* pada pengelolaan laporan keuangan alokasi dana desa di Kecamatan Imogiri.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di semua desa di Kecamatan Imogiri, yaitu desa Girirejo, desa Karangtengah, desa Karangtalun, desa Kebonagung, desa Wukirsari, desa Sriharjo, desa Imogiri, dan desa Selopamioro. Agar tidak meluas penelitian ini hanya fokus mengenai penerapan prinsip *good government governance* pada laporan alokasi dana desa. Penelitian ini mengambil sampel data pada semester satu tahun 2022, tanggal 1 Januari sampai 30 Juni.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan *Good Government Governance (GGG)* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Imogiri tahun 2022?

2. Bagaimana komparasi kinerja Pemerintahan Desa dikecamatan Imogiri berdasarkan Indikator *Good Government Governance (GGG)* pada tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah desa apakah sudah menerapkan *good government governance* untuk melaporkan laporan keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, untuk mendapatkan kualitas pelaporan keuangan yang memudahkan saat dilakukannya pengecekan laporan.
2. Untuk mengetahui perbandingan sistem pengelolaan keuangan didesa apakah sudah tepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan di setiap desa, dan apakah ada desa yang belum menggunakan prinsip *good government governance* dalam pengelolaan laporan keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu dan perkembangan pengetahuan kepada apparatus desa pada akuntansi sektor publik dengan memberikan

wawasan dan pengetahuan lebih lanjut tentang penerapan standar akuntansi Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan mempelajari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan kerja dan mengurangi risiko atau kecurangan saat melakukan pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa kepada pihak terkait.